



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR
39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu meruakan instrument kebijakan pemerintah daerah yang memuat rencana keuangan tahunan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran antarrincian objek dalam objek yang sama dan antarsubbrincian objek dalam rincian objek belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta belanja barang dan jasa perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ANGGARAN 2025;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 39 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah

- a. semula Rp936.988.699.174 (sembilan ratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah)
- b. berkurang Rp132.665.235.111,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus sebelas rupiah)

jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp804.323.464.063,00 (delapan ratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah)

2. Belanja daerah

- a. semula Rp956.185.642.597,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. berkurang Rp104.452.591.665,82 (seratus empat miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah)

jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp851.733.050.931,18 (delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma delapan belas rupiah)

3. Pembiayaan daerah

- a. Penerimaan pembiayaan

- 1) semula Rp22.196.943.423 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)
- 2) Bertambah Rp28.212.643.445,18 (dua puluh delapan miliar dua ratus dua belas juta enam

ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima koma delapan belas rupiah)

jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp50.409.586.868,18 (lima puluh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah)

b. Pengeluaran pembiayaan

1) semula Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah); dan

2) bertambah/(berkurang) Rp.0 (nol)

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) jadi jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp47.409.586.868,18 (empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan koma delapan belas rupiah) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan (SILPA) Rp0(nol).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta keluaran.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI S.H., M.H.
Pangkat: Pembina, IV/a
Nip. 197911132008041001